

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah suatu negara hukum yang harus menjamin segala bentuk hak masyarakatnya dilindungi dan memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap peristiwa hukum yang dialami oleh masyarakat. Kepastian hukum mengenai kelahiran menentukan status perdata mengenai dewasa atau belum dewasa seseorang. Kepastian hukum mengenai perkawinan menentukan status perdata mengenai boleh atau tidaknya melangsungkan perkawinan dengan orang lain lagi. Kepastian hukum mengenai perceraian menentukan status perdata untuk bebas mencari pasangan lain. Kepastian hukum mengenai kematian menentukan status perdata sebagai ahli waris dan keterbukaan waris.¹

Orang secara pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan dan berkehendak.² Sebagai subjek hukum, seseorang menyanggah hak dan kewajiban. Pengakuan terhadap manusia pribadi sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) mulai sejak lahir dan akan berakhir apabila mati atau meninggal dunia.³

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 48.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 27.

³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 1993, hlm. 42.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, manusia dianggap sebagai subjek hukum dimulai ketika berada dalam kandungan seorang ibu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Kitab Undang- undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya mati sewaktu dilahirkannya, di anggaplah ia tak pernah telah ada.”

Secara tidak langsung, Pasal tersebut menerangkan bahwa sebelum anak tersebut lahir ke dunia pun anak sebagai subjek hukum tersebut sudah harus terpenuhi semua hak-haknya, namun jika anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal dunia maka dianggap tidak pernah ada. Sekalipun akan dengan sendirinya pendukung hak dan kewajiban tersebut mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum, akan tetapi bukan berarti melepas jaminan terhadap pemenuhan haknya, khususnya kepada anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴

Di sebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.”

Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik

⁴ Rita Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 38.

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh negara dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi kependudukan.⁵

Mengacu pada Pasal disebutkan di atas bahwa secara tersirat, status hak keperdataan anak tidak memiliki kepastian hukum terhadap orang tua nya karena tidak mempunyai bukti otentik sebagai anak sah dari orang tua nya. Maka dalam hal ini sebaiknya segera dilaporkan apabila telah terjadi peristiwa kelahiran sebelum melewati batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administarsi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.”

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan nya Nomor 18/PUU-XI/2013 akta kelahiran adalah hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan adanya akta kelahiran seseorang mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum karena dirinya telah tercatat oleh negara, sehingga terhadap akta tersebut akan

⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, hlm. 16.

menimbulkan hak dan kewajiban hukum, status pribadi, dan status kewarganegaraan seseorang.⁶

Ada tiga alasan mengapa pendaftaran akta kelahiran itu penting, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Pendaftaran kelahiran dapat menjadi alat bukti otentik yang menentukan status hak perdata seseorang, pengakuan formal secara individu terhadap negara dalam hukum.
2. Memberikan kepastian hukum tentang kejadian yang berkaitan dengan peristiwa perdata yaitu kelahiran.
3. Pencatatan kelahiran merupakan komponen dasar dari pengaturan nasional. Untuk anak-anak, berikan generalisasi untuk memberikan strategi yang layak dan dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

Lembaga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat seperti misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan, kematian dan lain sebagainya.⁸ Sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti-bukti kejadian tersebut.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, hlm. 17.

⁷ Fitria Olivia dan Jhony, *Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat*, Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 1, April 2012, hlm. 52.

⁸ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 110-111.

Pendaftaran kelahiran dapat menjadi cara untuk mengamankan hak-hak seseorang, sebagai ilustrasi pembuktian seseorang setelah diperangi, diberhentikan atau dirampas, sehingga anak dapat mengenal wali mereka, sehingga mereka mendapat perlindungan negara dalam batas usia hukum.

Kesimpulan yang bisa diambil dari pernyataan-pernyataan di atas bahwa administrasi Kependudukan dalam hal ini akta kelahiran sangat penting bagi penduduk, karena dengan akta kelahiran dapat berkaitan dengan syarat legal-formal identitas seseorang di hadapan hukum terkait dengan penentuan batasan usia seseorang untuk dikatakan sebagai dewasa menurut hukum, dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri.

Selain itu, penduduk juga dapat memperoleh dokumen kependudukan yang dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai sebuah akta otentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya yang akan memiliki rentetan akibat hukum, baik dalam tanggung jawab perdata orang tua kepada anak, maupun hak waris seseorang. Seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran, secara de jure keberadaannya tidak dianggap ada oleh negara.⁹

Hal ini berarti, secara hukum keberadaannya belum tercatat sebagai warga negara Indonesia. Akibatnya anak-anak ini tidak terlindungi oleh

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, hlm. 17.

negara dan akan menjadi mudah untuk memperoleh masalah seperti akses memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan diperdagangkan. Jaminan anak dimasa depan akan bermasalah karena walaupun secara agama sudah ada aturan mengenai hak waris namun tanpa adanya kepemilikan akta kelahiran maka status hukum waris anak dimata hukum akan lemah bahkan tidak sah.¹⁰

Berikut juga terlampir data yang terdapat di kabupaten Musi Rawas mengenai jumlah kepemilikan akta kelahiran berdasarkan kelompok usia pada tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Data Kepemilikan akta lahir Kabupaten Musi Rawas berdasarkan kelompok usia Tahun 2018-2020

Tahun	Kelompok Usia	Kepemilikan Akta Lahir Kabupaten Musi Rawas					
		BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR			AKTA LAHIR SUDAH CETAK		
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
		n(Jiwa)	n(Jiwa)	n(Jiwa)	n(Jiwa)	n(Jiwa)	n(Jiwa)
2018	0 - 18	5.091	4.927	10.018	61.192	57.343	118.535
	>18	123.098	117.648	240.746	20.275	16.754	37.029
	SUBTOTAL 2018	128.189	122.575	250.764	81.467	74.097	155.564
2019	0 - 18	4.588	4.306	8.894	63.077	59.262	122.339
	>18	114.169	111.158	225.327	24.616	20.347	44.963
	SUBTOTAL 2019	118.757	115.464	234.221	87.693	79.609	167.302
2020	0 - 18	4.276	3.955	8.231	61.784	58.064	119.848
	>18	114.463	111.775	226.238	27.941	23.463	51.404
	SUBTOTAL 2020	118.739	115.730	234.469	89.725	81.527	171.252
Grand Total 2018 - 2020		365.685	353.769	719.454	258.885	235.233	494.118

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas

¹⁰Hasnah Aziz, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak*, Lex Journalica Volume 15 Nomor 1, April 2018, hlm. 58.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran di kabupaten Musi Rawas pada umumnya lebih besar jika dibandingkan data akta lahir yang sudah dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Jika dikerucutkan kembali dan difokuskan untuk usia 0 - 18 tahun pada tahun 2020 masih terdapat 8.231 (delapan ribu dua ratus tiga puluh satu) orang yang belum memiliki akta kelahiran, Walaupun terjadi pengurangan dari tahun 2018-2020 sebesar 1.787 (seribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) jiwa.

Namun, hal ini tetap menjadi suatu hal yang harus dipertanyakan mengingat akta kelahiran adalah suatu akta penting yakni sebagai bukti terhadap status hak keperdataan seseorang. Adapun kekuatan akta sebagai bukti tertulis menjadi derajat pembuktian paling tinggi dalam hukum acara perdata, akta kelahiran juga dapat dijadikan dasar pembuktian pernikahan terkait keabsahan anak,¹¹ menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, dan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak.¹²

Fakta hukum yang terjadi di masyarakat adalah kasus yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi yaitu permohonan yang diajukan Mutholib warga Wonokromo Surabaya yaitu permohonan pengujian Pasal

¹¹Dimas Hutomo, S.H, Diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4d95af6a055/akta-kelahiran-sebagai-bukti-perkawinan-yang-sah/> Diunduh Pada Tanggal 08 Agustus 2021 Pukul 18:26 WIB

¹²Ibnu Nugoroho, Diakses melalui: <http://disdukcapil.bontangkota.go.id/index.php/pencatatan-sipil/93-artikel/122-akta-kelahiran-hak-masyarakat-atas-identitas> Diunduh Pada Tanggal 08 Agustus 2021 Pukul 18:35 WIB

32 khusus nya ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Apabila peristiwa kelahiran itu telah melewati waktu untuk didaftarkan, maka untuk dilakukan pencatatan atau pendaftaran melalui penetapan pengadilan.¹³ Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud yang melampaui batas waktu yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. Jadi apabila anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

“Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Tidak hanya itu, Mutholib pemohon akta kelahiran yang melampaui batas waktu di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor registrasi 2194/Pdt/20/PN.Sby merasa sulitnya dalam mengurus surat akta kelahiran anaknya. Mutholib harus meminta surat pengantar kepada RT/RW, kemudian ke kelurahan, ke kantor pos, ke bank, dan membawa 2 (dua) orang saksi, dengan biaya yang cukup mahal yaitu biaya resmi Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan ditambah biaya lain. Mutholib merasa dipersulit mengurus pembuatan akta kelahiran

¹³AbdulKadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 50.

anakny, dengan itu ia menggugat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹⁴

Pada kasus tersebut di atas, pada tahun 2013 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 32 Ayat (2) telah di hapuskan karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahkamah Konstitusi keterlambatan melaporkan kelahiran yang harus dengan penetapan pengadilan akan memberatkan masyarakat, karena proses di pengadilan bukan lah proses yang mudah bagi masyarakat awam sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum.¹⁵ Jadi tidak ada lagi alasan orang tua untuk tidak mendaftarkan karena proses yang rumit dan perlu biaya yang cukup banyak.

Maka dalam hal ini, menjadi pertanyaan bagaimana hak keperdataan bagi seorang anak, sebab lebih dari delapam ribu anak belum memiliki akta kelahiran, dan mempertanyakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam pendaftaran akta kelahiran oleh dinas terkait. Disamping itu yang menjadi suatu keprihatinan adalah belum terpenuhinya hak anak dalam status hak keperdataannya dari sejak lahir baik oleh orang tua, keluarga, ataupun

¹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, hlm. 3.

¹⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, Diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52ad4c63d7248/apakah-pengadilan-berwenang-menerbitkan-akta-kelahiran/> Diunduh Pada Tanggal 24 Desember 2020 Pukul 14.30 WIB

dari negara, artinya ada rantai yang tidak tersambung, yang tentu saja bisa menjadikan suatu akibat hukum.

Menurut Soeroso Akibat Hukum yaitu akibat suatu tindakan yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu perbuatan hukum.¹⁶ Jadi apabila masyarakat melakukan perbuatan hukum yaitu terlambatan mendaftarkan akta kelahiran maka dapat timbul akibat hukum.

Akta kelahiran dapat membuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya perkawinan. Selain itu adapun kegunaannya sampai sekarang ini disamping untuk administrasi penduduk, mengenai status anak, memasuki sekolah, pembuktian dimuka sidang, tetapi akta kelahiran juga mempunyai arti yang sangat penting dan sangat luas.

Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dikenai denda administratif. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 90 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terkait dengan keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran bahwa akan dikenakan denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Merujuk pada ketentuan Pasal di atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 295.

dan Pencatatan Sipil mengamatkan denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keterangan ini terdapat pada Pasal 73 Ayat (1) menyebutkan bahwa sebagai berikut:

“Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari data yang ada pada Kabupaten Musi Rawas pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai akta kelahiran mendorong saya untuk melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui yang menjadi tujuan dari penelitian penulis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengamati, mempelajari dan memahami mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan keterlambatan pembuatan akta kelahiran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian lebih lanjut dengan judul **”STATUS HAK KEPERDATAAN ANAK AKIBAT KETERLAMBATAN PENDAFTARAN AKTA KELAHIRAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013 (Studi Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Keperdataan Bagi Anak Yang Terdaftar Dengan Akte Kelahiran Menurut Pasal 1870 KUHPerdara Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana Status Hak Keperdataan Anak Akibat Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013?
3. Bagaimana Kendala dan Upaya Hukum Terhadap Status Hak Keperdataan Anak Yang Terlambat Mendaftarkan Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hak Keperdataan Bagi Anak Yang Terdaftar Dengan Akte Kelahiran Menurut Pasal 1870 KUHPerdara Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Untuk mengetahui Status Hak Keperdataan Anak Akibat Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.

3. Untuk mengetahui Kendala dan Upaya Hukum Terhadap Status Hak Keperdataan Anak Yang Terlambat Mendaftarkan Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran dalam mengatasi persoalan Status Hak Keperdataan Akibat Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi Manfaat bagi pemerintah Kabupaten Musi Rawas maupun aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pengurusan akta kelahiran dan juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembuatan akta kelahiran.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi (hak perdata) dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Indonesia adalah suatu negara hukum yang harus menjamin segala bentuk hak masyarakatnya dilindungi dan memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap peristiwa hukum yang dialami oleh masyarakat. Kepastian hukum mengenai kelahiran menentukan status perdata mengenai dewasa atau belum dewasa seseorang. Kepastian hukum mengenai perkawinan menentukan status perdata mengenai boleh atau tidaknya melangsungkan perkawinan dengan orang lain lagi. Kepastian hukum mengenai perceraian menentukan status perdata untuk bebas mencari pasangan lain. Kepastian hukum mengenai kematian menentukan status perdata sebagai ahli waris dan keterbukaan waris.¹⁷

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 48.

Selain itu Pasal 28 D ayat (4) UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan yaitu menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Menurut E. Utrecht :¹⁸

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaai oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

Penulis berpendapat mengenai teori yang di kemukakan oleh E. Utrecht, bahwa pentingnya hukum sebagai pedoman untuk mematuhi aturan hukum yang ada agar tidak berbuat sewenang-wenang, dan dapat mewujudkan aturan hukum yang telah dibuat dan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kurangnya pemahaman mengenai aturan hukum sering kali mengakibatkan masyarakat menjadi kurang paham akan pentingnya suatu akta kelahiran sehingga menjadikan keterlambatan dalam mendaftarkan suatu peristiwa kelahiran dan pada akhirnya terlambat dalam kepemilikan akta kelahiran yang dapat berakibat tidak jelasnya status hak keperdataannya.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini

¹⁸Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 11.

menjadi pedoman masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari pedoman akan menyebabkan seseorang hidup secara tertata dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁹

Kepastian hukum yaitu menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yakni memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 2009, hlm. 21.

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Pengenalan Hukum Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 160.

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²² Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.²³ Unsur-unsur yang tercantum di dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi sebagai berikut:²⁴

- a. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. subyek hukum; dan
- c. obyek perlindungan hukum.

Sementara Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁵

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 54.

²³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 263.

²⁴ ibid

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

Keterkaitan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum adalah yang mengarahkan bagaimana memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap status hak keperdataan anak yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran. Akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara terhadap status individu serta memperoleh perlindungan identitas oleh negara Indonesia. Akta kelahiran sebagai alat bukti yang dibuat oleh instansi terkait (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang kuat atas peristiwa kelahiran seorang anak untuk memperoleh kepastian hukum dari status hak keperdataannya.

Dengan demikian anak yang telah memiliki akta kelahiran telah mendapatkan haknya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan, sebagai bukti yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai warga negara Indonesia yang akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan dengan terjaminnya kekuatan pembuktian status hak keperdataannya dihadapan hukum.

Sebagaimana disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa fungsi terpenting dari pada akta adalah sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut :²⁶

1. Kekuatan pembuktian lahir. Yang dimaksudkan dengan kekuatan pembuktian lahir, ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya, yaitu bahwa surat

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 122.

yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formil. Kekuatan pembuktian formil didasarkan atas ada tidaknya pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.
3. Kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Penulis berpendapat bahwa akta kelahiran menjadi sangat penting karena dengan akta kelahiran tersebut, selain mendapat pengakuan oleh negara sebagai warga negara Indonesia, seorang anak juga memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, sebagai bukti ahli waris yang sah yang akan memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia.

Sebagaimana telah di tegaskan pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa ayat (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, ayat (2) “Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”.

Di sebutkan juga pada Pasal 24 ayat (2) UU 12 Tahun 2005 tentang ICCPR menyatakan bahwa “Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama”.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”.

Berdasarkan beberapa Pasal yang telah disebutkan di atas bahwa akta kelahiran suatu hal yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup seorang anak untuk mendapatkan kepastian status hak perdata nya, terhadap orang tua dan negara, yang bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi dan memenuhi hak-hak nya.

Terdapat beberapa arti penting dari akta kelahiran bagi negara atau pemerintah, arti penting dari akte kelahiran adalah sebagai berikut:²⁷

1. Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya.
2. Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak.

Sedangkan bagi anak, arti penting akte kelahiran adalah sebagai berikut :²⁸

1. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak.

²⁷ Nafi' Mubarak, *Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak*, Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, hlm. 53.

²⁸ *Ibid*, hlm. 53-54.

2. Menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya.
3. Mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual.
4. Setiap orang secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Selain yang telah disebutkan di atas, akta kelahiran mempunyai banyak kegunaan dengan arti yang sangat penting dan sangat luas.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat”.

Maka dalam hal ini pelayanan dari disdukcapil merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik sebagai kewajiban penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 juga menegaskan bahwa penataan administrasi kependudukan juga penting

bagi penyelenggara negara, karena negara membutuhkan data kependudukan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang terarah dan tepat sasaran. Ketentuan-ketentuan itu mengisyaratkan akan pentingnya penataan administrasi kependudukan sebagai bagian dalam upaya mewujudkan *good governance*. Untuk itu akta kelahiran menjadi sangat penting sehingga perlindungan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dapat terselenggara secara tertib dan efisien.²⁹

Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Kemudian merujuk pada Pasal di atas dijelaskan juga pada Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”.

Dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi Republik Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ada beberapa Pasal yang menekankan bahwa setiap anak berhak atas akta kelahiran, Pasal tersebut adalah Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa sebagai berikut:

²⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, hlm. 17.

“Anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan sejak kelahirannya berhak untuk memperoleh sebuah nama, untuk memperoleh kewarganegaraan, dan, sebisa mungkin, untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya”.

Pada prinsipnya setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini harus segera dicatatkan indentitas nya, sebagai warga negara dimana anak tersebut dilahirkan. Untuk mendapatkan kepastian terhadap status hak keperdataannya, anak Indonesia dalam akta kelahiran memperoleh nama, kewarganegaraan, dan untuk mengetahui orang tuanya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian pada hakekatnya adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapinya.³⁰ Dilihat dari tujuannya, penelitian dilakukan untuk memberi jawaban kepada “ketidak pastian”. Demikian karena peneliti pada dasarnya tidak boleh memastikan hanya berdasarkan pandangan dirinya (subjektif) tetapi harus berdasarkan kenyataan objek yang diselidiki (objektif). Untuk itulah, maka penelitian dilakuk an untuk memastikan informasi yang diperoleh dengan munasabah dan didukung oleh data-data kuantitas atau kualitas. Data-data tersebut

³⁰Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publing, Yogyakarta, 2015, hlm. 44.

diperoleh dengan mengumpulkan langsung dari individu, kelompok, bahan-bahan dokumentasi, dan berbagai sumber informasi lain.³¹

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.³² Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang diteliti dengan mencakup alat dan prosedur .

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena atau kejadian yang ada melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok institusi atau masyarakat.³³ Dalam hal ini kejadian yang diteliti tentang Status Hak Keperdataan Anak Akibat Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.

³¹ Mohamat Mustari dan Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 6.

³² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 111.

³³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Pratik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 112.

2) **Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁵

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Status Hak Keperdataan Anak Akibat Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013

3) **Sumber dan Jenis Data**

a. **Sumber data**

Sumber Data dalam penelitian hukum terdiri dari data primer, data skunder dan data tersier.

1. Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 5.

³⁵ *Ibid*, hlm. 6.

terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.³⁶ Dalam penelitian ini data primer di dapatkan melalui observasi kelapangan yaitu di disdukcapil kabupaten musi rawas.

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁷ Data skunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁸ Sumber primer adalah istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari.³⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Undang Undang Dasar 1945;

³⁶Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung, 2008, hlm. 98.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 402.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm. 141.

³⁹ Mohamat Mustari dan Taufiq Rahman, *Op.cit*, hlm. 37.

- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013;
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adminstrasi kependudukan;
- e) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- g) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- h) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper);
- i) Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Republik Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;
- j) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.⁴⁰ Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus hukum yang menjadi tujuan dasar penelitian dalam rangka menjawab permasalahan.

Data sekunder yang akan digunakan adalah yang berkaitan dengan bahan hukum primer guna membantu serta memahami, terdiri dari buku-buku hasil pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian dan seminar atau kegiatan ilmiah lainnya.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri dari sebagai berikut :

- a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer.
- b) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai akta kelahiran.
- c) Hasil penelitian.
- d) Pendapat ahli yang kompeten.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23.

e) Data dari disdukcapil kabupaten musi rawas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang merupakan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴¹

Meliputi : kamus hukum, artikel jurnal, internet dan lain-lain.

Sumber data tersier adalah bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum yang digunakan sebagai penerjemah istilah hukum.

b. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.⁴² Data kualitatif data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dengan buku, perundang-undangan, artikel, dan dokumen-

⁴¹ Soerjano Soekanto dan Sri Mmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

⁴² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 2.

⁴³ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, CV. Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 14.

dokumen lain yang dapat memberi manfaat serta terdapat kaitannya dengan teori-teori yang relevan terhadap penelitian yang sedang dilakukan penulis.

b. Studi Penelitian Lapangan

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah di persiapkan penulis untuk menggali lebih dalam mengenai informasi yang diberikan informan.

2) Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenal fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁴

Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang diteliti oleh penulis.

3) Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁵ Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan

⁴⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 62-63.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 240.

wawancara berkaitan dengan penelitian yang ditemui oleh peneliti.

5. Analisis Data

Analisis, yaitu kegiatan berpikir dalam mempelajari bagian-bagian, komponen-komponen atau elemen-elemen dari suatu keseluruhan untuk mengenal tanda-tanda masing-masing bagian. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang mengacu pada penelitian lapangan dan kemudian menelaah data sekunder disajikan sekaligus menganalisisnya dengan mengarah pada unsur-unsur khusus guna melihat tujuan penelitian.

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Musi Rawas, Desa Muara Beliti Baru, Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan 31661.

b. Penelitian Perpustakaan

Di Perpustakaan Kota Lubuklinggau, Jl. Garuda No.4, Bandung Kiri, Lubuk Linggau Bar. II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613.